



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

**LASTRI WAHYU HANDAYANI**, NIK : 3371016309810003, tempat, tanggal Lahir :

Magelang, 23-09-1981, Umur : 42 tahun, Jenis Kelamin:

Perempuan, Agama : Islam, Pendidikan : Strata I, Status :

Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan :

Indonesia, Alamat : Kampung Tidar Krajan RT. 003/RW. 008,

Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota

Magelang.

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 17 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dengan register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mgg, tanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah hidup sepasang suami istri yang bernama HARJO SUPARTO dengan BASIROH dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama SUYANTO HS yang lahir di Magelang pada 11 Juni 1948;
2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 1945 telah meninggal dunia seorang Perempuan Warga Negara Indonesia bernama BASIROH sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No. 3371-KM-14032017-0005 yang

halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 14 Maret 2017;

3. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2009 telah meninggal dunia seorang Laki-laki Warga Negara Indonesia bernama SUYANTO HS sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No. 3371-KM-17102023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 17 Oktober 2023;
4. Bahwa BASIROH tersebut adalah ibu kandung ayah Pemohon, sebagaimana tercatat dalam :
  - a. Kartu Keluarga No. 3371010111080620 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
5. Bahwa SUYANTO HS tersebut adalah ayah kandung Pemohon, sebagaimana tercatat dalam :
  - a. Kartu Keluarga No. 3371010111080620 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
  - b. Akte Kelahiran No. 36/1982 yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Magelang;
6. Bahwa BASIROH adalah nenek Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah melaporkan kematian nenek Pemohon yang bernama BASIROH dan mendaftarkannya pada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang sehingga telah diterbitkan Kutipan Akta Kematian No. 3371-KM-14032017-0005 atas nama "BASIROH", akan tetapi pada akta kematian tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan tahun meninggal nenek Pemohon. Dimana dalam Kutipan Akta Kematian No. 3371-KM-14032017-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 14 Maret 2017 terulis tahun "1945" padahal yang benar adalah tahun "1955";
8. Bahwa dengan alasan tersebut Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maelang untuk merubah tahun kematian nenek Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian No. 3371-KM-14032017-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 14 Maret 2017 dari tahun kematian nenek Pemohon yang sebelumnya tertulis tahun "1945" dirubah menjadi tahun "1955";

*halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mgg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon beserta keluarga memerlukan bukti kematian atas nama BASIROH guna untuk kepentingan pembagian waris yang mana di haruskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
10. Bahwa karena pemohon berdomisili di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;
11. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada ketua pengadilan negeri magelang kiranya berkenaan untuk memeriksa Permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan tahun Kematian Nenek Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian No. 3371-KM-14032017-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 14 Maret 2017 yang semula tertulis tahun "1945" dirubah menjadi tahun "1955";
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP NIK 3371016309810003 tanggal 10 Januari 2018 atas nama Lastri Wahyu Handayani, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3371010111080620 tertanggal 03 Maret 2013 atas nama kepala keluarga Suyanto HS, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

*halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mgg*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-17102023-0002, atas nama Suyanto HS, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tanggal 17 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 36/1982, atas nama Lastri Wahyu Handayani, yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 16 Januari 1982, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-14032017-0005, atas nama Basiroh, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tanggal 14 Maret 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi printout Silsilah Ahli Waris Isman, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No 3371012106170001 tertanggal 1 Juni 2017 atas nama kepala keluarga Hartanto, SP, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No 3371012106170001 tertanggal 17 Oktober 2023 atas nama kepala keluarga Hartanto, SP, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 adalah fotokopi tanpa pembanding, P-6 adalah fotokopi dari fotokopi printout dari file di HP sedangkan bukti P-7 adalah fotokopi dari fotokopi, dimana bukti P-1 s/d P-8, telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti sah di persidangan ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

**1. Saksi Al Yogowiratno :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi dengan orang tua Pemohon sudah lama kenal karena orang tua Pemohon adalah salah satu tokoh dimasyarakat dan saksi dengan orang tua Pemohon tinggal bertetangga dimana kami masih 1 (satu) RW di Tidar Krajan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Akta Kematian Nenek Pemohon;

*halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mgg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Suyanto HS dan ibu Pemohon saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orangtua Bapak Suyanto HS ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dari kecil sudah tinggal di Tidar Krajan bersama dengan orang tuanya, yang tinggal dirumah orang tua Pemohon adalah Bapak Suyatno HS, Istri Bapak Suyanto HS dan Pemohon saja;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ibu Basiroh dan kapan Ibu Basiroh meninggal dunia ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mensinkronkan tentang tahun kematian nenek Pemohon yang bernama ibu Basiroh sehingga secara administrasi bisa diperbaiki tahun kematiannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

## 2. Saksi Irwan Susilo Yogyantoro :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dan orang tua Pemohon masih 1 (satu) RT di Tidar Krajan dengan saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Penetapan Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama Ibu Basiroh ;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Suyanto HS dan ibu Pemohon saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orangtua Bapak Suyanto HS ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dari kecil sudah tinggal di Tidar Krajan bersama dengan orang tuanya, yang tinggal dirumah orang tua Pemohon adalah Bapak Suyanto HS, Istri Bapak Suyanto HS dan Pemohon saja;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ibu Basiroh dan kapan Ibu Basiroh meninggal dunia ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mensinkronkan tentang tahun kematian nenek Pemohon yang bernama ibu Basiroh sehingga secara administrasi bisa diperbaiki tahun kematiannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mgg



### 3. Saksi Hartanto, SP:

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon atau anak menantu Bapak Suyanto, HS, karena Pemohon adalah isteri saksi sejak tahun 2017;
  - Bahwa saksi tidak mengenal orangtua Bapak Suyanto HS, namun Bapak Suyanto, HS, pernah bercerita kepada saksi bahwa orang tuanya beliau bernama Bapak Harjo Suparto dan ibunya bernama Ibu Basiroh ;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari bapak mertua saksi (Suyanto HS) bahwa Bapak Harjo Suparto dan Ibu Basiroh memiliki 2 (dua) orang anak dimana anak pertamanya bernama Bapak Sutrisno HS dan anak kedua bernama Bapak Suyanto HS ;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon bahwa bapak mertua saksi lahir pada tanggal 11 Juni 1948, namun dimudakan saat dicatatkan ;
  - Bahwa sewaktu saksi dengan Pemohon melangsungkan pernikahan nenek Pemohon (Ibu Basiroh) sudah meninggal dunia sehingga saksi tidak mengenalnya namun saksi mengetahui nenek Pemohon dari cerita bapak mertua saksi (bapak Suyanto HS) ;
  - Bahwa saksi dengar dari cerita mertua saksi kalau kakek Pemohon meninggal pada tahun 1949 sedangkan nenek Pemohon meninggal pada tahun 1955 dimana pada saat itu umur bapaknya Pemohon masih sekitar 7 (tujuh) tahun, sedangkan Bapak Pemohon sudah meninggal dunia pada pada tanggal 09 Oktober 2023 ;
  - Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki tahun kematian nenek Pemohon ibu Basiroh dimana pada Kutipan Akte Kematian ibu Basiroh tertulis tahun kematiannya pada tahun 1945 sedangkan yang benar adalah pada tahun 1955 agar bisa disinkronkan secara administrasi tahun kematiannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut ;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas Permohonan tersebut;

*halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim dapatlah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kampung Tidar Krajan RT. 003/RW. 008, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Bapak Suyanto, HS yang merupakan anak kandung dari Bapak Harjo Suparto dan Ibu Basiroh ;
- Bahwa Ibu Basiroh meninggal dunia pada tahun 1955 setelah Bapak Suyanto berusia 7 tahun an ;
- Bahwa Ibu Basiroh telah memiliki Akte Kematian namun tertulis meninggal tahun 1945 ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki tahun kematian nenek Pemohon ibu Basiroh dimana pada Kutipan Akte Kematian ibu Basiroh tertulis tahun kematiannya pada tahun 1945 sedangkan yang benar adalah pada tahun 1955 agar bisa disinkronkan secara administrasi tahun kematiannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Magelang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1

*halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mgg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 serta dikuatkan dengan adanya keterangan Saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon berstatus sebagai penduduk di Kota Magelang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut". Sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi : Menetapkan secara hukum perubahan tahun Kematian Nenek Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian No. 3371-KM-14032017-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 14 Maret 2017 yang semula tertulis tahun "1945" dirubah menjadi tahun "1955" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa Pemohonan untuk perbaikan kesalahan dalam akta catatan sipil berupa akta kematian dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Al Yogowiratno, saksi Irwan Susilo Yogyantoro dan saksi Hartanto, SP, serta alat bukti surat bertanda bukti P.5 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-14032017-0005, atas nama Basiroh, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tanggal 14 Maret 2017, diperoleh fakta hukum bahwa Almarhumah Basiroh meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 1945 di kota Magelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka kematian Basiroh yang terjadi 79 (tujuh puluh sembilan) tahun yang lalu telah dilaporkan

*halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dan telah tercatat pada tahun 2017, kejadian kematian dari Basiroh tersebut bila dikaitkan dengan bukti bertanda P-2, dan P-7 jelas terdapat ketidak sinkronan data, yakni Suyanto HS selaku anak kandung dari Ibu Basiroh lahir pada tahun 1948, maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan Perbaikan Penetapan Akta kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diketahui bahwa Bapak Suyanto HS telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2023 di Kota Magelang, sehingga Pemohon selaku anak kandung Bapak Suyanto HS menghendaki perbaikan Akta Kematian Nenek Pemohon yakni Ibu Basiroh yang terdapat kesalahan tahun kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hartanto, SP, diketahui bahwa Bapak Suyanto, HS, selaku bapak mertua saksi Hartanto, SP pernah menceritakan kepada saksi Hartanto, SP bahwa Ibu Basiroh meninggal dunia sekitar Bapak Suyanto berusia 7 tahun, sehingga bila dikaitkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi Hartanto, SP tersebut, maka bersesuaian bahwa tahun kematian Ibu Basiroh terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut, maka petitum angka ke-2 (kedua) Pemohon yang memohonkan untuk Menetapkan secara hukum perubahan tahun Kematian Nenek Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian No. 3371-KM-14032017-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 14 Maret 2017 yang semula tertulis tahun "1945" dirubah menjadi tahun "1955" beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,

*halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mgg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada perkara ini peristiwa kematian yang terjadi pada Basiroh (nenek Pemohon) telah terjadi 79 (tujuh puluh sembilan) tahun yang lalu, sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas bahwa perbaikan peristiwa kematian pada Kutipan Akta Kematian No. 3371-KM-14032017-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 14 Maret 2017 yang semula tertulis tahun 1945 dirubah menjadi tahun 1955, diperlukan perbaikan dengan adanya Penetapan Pengadilan dan Penetapan Pengadilan tersebut harus disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk dibuatkan Perbaikan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang berbunyi: "Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku", oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) dikabulkan dan Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka sudah sepatutnya sepanjang petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi : "Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut", oleh karena petitum angka 2 (dua), dan angka 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) dan (2)

*halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mgg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan perubahan tahun Kematian an. BASIROH dalam Kutipan Akta Kematian No. 3371-KM-14032017-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 14 Maret 2017 yang semula tertulis tahun 1945 dirubah menjadi tahun 1955;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Penetapan mana pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan Norma Lamsinar Evalinda Sihombing, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dan dihadiri oleh Pemohon, Penetapan telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal dan hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Norma Lamsinar Evalinda Sihombing, S.H.

Lilieki Fitri Handayani, S.H.

*halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mgg*



**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP	Rp 20.000,00
4. Penggandaan	Rp 4.500,00
5. Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
6. Materai Penetapan	Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 149.500,00</b>

(seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mgg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)